



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN NASIONAL  
TAHUN 2012 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, perlu dibentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 21-23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional (FKJPN) Tahun 2012 - 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
  - c. menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional dibentuk Tim Sekretariat oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- KELIMA : Masa kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2TAHUN 2012

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN NASIONAL  
PERIODE TAHUN 2012 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	N A M A	INSTANSI/UNIT KERJA	JABATAN
1.	Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina
2.	Sofjan Wanandi	Ketua Umum DPN APINDO	Penasehat
3.	Suryadi Sasmita	Sekum APINDO	Penasehat
4.	Ir. Abdul Wahab Bangkona, MSc	Dirjen Binalattas	Pengarah
5.	Drs. Bagus Marijanto, MA	Direktur Bina Pemagangan	Penanggung Jawab
6.	Nina Tursinah S.Sos, MM	Ketua DPN APINDO	Koordinator
7.	Chairil Anwar, SE	Ketua FKJP Sumbar	Wakil Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan
8.	H.M.Dahlan Sulaiman, SE	Ketua FKJP Aceh	Wakil Koordinator Bidang Organisasi
9.	Djimanto	Ketua DPN APINDO (Bidang Organisasi)	Wakil Koordinator Komisi Wirausaha
10.	Hariyadi, SH	FKJP Jatim	Komisi Wirausaha
11.	Siswanto	FKJP Jatim	Komisi Wirausaha
12.	Ym. Sri Kusumaningsih	Ketua FKJP Kalsel	Komisi Wirausaha
13.	Supriyanto, S.Sos	FKJP NTB	Komisi Wirausaha
14.	Hernica Rasan	FKJP Kalteng	Komisi Wirausaha
15.	Anthony Hilman	Bidang Advokasi dan Hubungan Industrial DPN APINDO	Wakil Koordinator Komisi Jasa
16.	Ir. I Ketut Wita Adnyana	FKJP Bali	Komisi Jasa
17.	Drs. Bambang Jati Kusuma, MM	Ketua FKJP Balikpapan	Komisi Jasa
18.	Ir. Supomo Chatur Makno	FKJP Kaltim	Komisi Jasa

19.	H.A. Sutjirdja, MBA	FKJP Kaltim	Komisi Jasa
20.	Drs. Bambang Surono	FKJP Balikpapan	Komisi Jasa
21.	Sanny Iskandar	Wasekum DPN APINDO	Wakil Koordinator Komisi Industri
22.	Drs. FH.M Ali Baharudin SH, MM	Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika dan HP3KI	Komisi Industri
23.	Sutomo	Ketua DP APINDO Kab. Kota Bekasi	Komisi Industri
24.	Drs. Jelita Sirait	Ketua FKJP Banten	Komisi Industri
25.	H. Ahmad Kadri, SE	Ketua FKJP Sumatera Utara	Komisi Industri
26.	Chairul Amri	FKJP DKI Jakarta	Komisi Industri
27.	M. Yusuf Kohar, SE,MM	Ketua FKJP Lampung	Sekretaris Umum
28.	Yohanes Haryono Daroedono	Wakil Ketua UKEA/ APINDO	Wakil Sekretaris
29.	Dra. Justi Amaria, M.Si	Dit. Bina Pemagangan	Wakil Sekretaris
30.	Risman S. Manik, SE, M.Si	Dit. Bina Pemagangan	Wakil Sekretaris
31.	Dede S. Rahman, SH	Ketua FKJP DKI Jakarta	Wakil Sekretaris
32.	Hj. Baningsih Bradach Tedjokartono, SE	Ketua FKJP Surakarta	Wakil Sekretaris
33.	Ade Syaekudin, SH	Dit. Bina Pemagangan	Bendahara
3.4	Satria Hamid	Head of Public Affair PT. Carefour Indonesia	Wakil Bendahara I
35.	Drs. Sudarsono, MT	FKJP Jawa Barat	Wakil Bendahara II

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si